

Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Berau)

Iin Kasrina¹, Irwansyah², Abdul Gafur³✉

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉ *Corresponding author:* abdul.gafur@feb.unmul.ac.id

Article history

Received 2019-03-07 | Accepted 2019-03-20 | Published 2019-04-25

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pengelola BAZNAS Kabupaten Berau memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini terdapat 5 Informan yang merupakan pihak BAZNAS yang berkaitan langsung berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan *stakeholders* (pemerintah/DPRD, *muzakki*, dan *mustahiq*). Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahapan analisis data terdiri dari *epoche*, reduksi fenomenologi, variasi imajinasi, dan sintesis makna dan esensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Berau merupakan suatu pemberian informasi dan pertanggungjawaban dalam perspektif internal dan eksternal organisasi. Pengelola BAZNAS Kabupaten Berau memaknai akuntabilitas sebagai bentuk membingkai *amanah wal amilin*, merajut *ukhuwah islamiyah* dengan penyalur dana, sikap profesional dalam program yang digulirkan, dan transparansi dalam pelaporan pengelolaan ZIS. Makna yang dirasakan pengelola BAZNAS Kabupaten Berau merupakan sebuah wisata hati dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana umat. Pertanggungjawaban yang dilakukan merupakan suatu bentuk menyelamatkan diri secara dunia dan akhirat. Secara dunia adalah dengan patuh pada hukum dan perundang-undangan, dan secara akhirat adalah taat atas perintah Allah SWT.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Zakat; Infak; Sedekah.

Accountability of Zakah, Infaq, and Shadaqah Management (Studi Case in BAZNAS Berau)

Abstract

This study is to understand the view of employee of BAZNAS Berau interpreted the accountability of zakat, infaq, and shadaqah management. This study is qualitative research with interpretive paradigm and used phenomenology method. In this research there are 5 informants which is the employee of BAZNAS that directly related to decision making process and have experience interact with stakeholders (government/DPRD, muzakki, and mustahiq). The data obtained through observations, deep interview and documentation. Stages of data analysis consist of epoche, phenomenology reduction, variation of imagination, and synthesis of meaning and essence. The results showed that the accountability practice of BAZNAS Berau is provision of information and accountability in internal and external perspectives of organizations. Employee of BAZNAS Berau interpreted the accountability as a framework of "amanah wal amilin" framework, knit the "ukhuwah islamiyah" with funder, professional attitude in the ZIS program's, and transparency in reporting of ZIS management. The meaning perceived employee of BAZNAS Berau is a tour of the heart and "circumspection" in the management of the people's fund. Accountability is a form of "save the world and the hereafter". The world is obedient to law and legislation, and in the Hereafter is obedient to the command of Allah SWT. Abstract english version, written using Time New Roman-11, italic. Abstract contains research aim/purpose, method, and reseach results; written in 1 paragraph, single space among rows, using past tense sentences.

Keywords: Accountability; Zakah; Infaq; Shadaqah.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



1. Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan-pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008). Akuntabilitas timbul dalam diri muslim berdasarkan pada keyakinan akan adanya hari akhir (the day of judgment) kelak dikemudian hari, dimana semua tindakan manusia dimintai pertanggungjawabannya (Triwuyono, 2015: 262).

Akuntansi syariah memandang bahwa akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini lah yang menjadikan perbedaan dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah melihat bahwa peran akuntansi dapat menjadi “penghubung” antara stakeholders, entity, dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah (Dian, 2014). Memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi yang ada, tanpa adanya rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antar manusia (Abimayu, 2010 dalam Hani, 2014).

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha tersebut. Al-Qur’an surat Al-Baqarah 282 menjelaskan perintah untuk melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban secara transparan sudah ditegaskan oleh Allah SWT. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya dipahami sebagai alat pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan secara finansial, akan tetapi melihat akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban horizontal ditujukan pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah.

Pemberian informasi dalam akuntansi syariah merupakan konsekuensi logis dari adanya akuntabilitas yang bernilai materi (dalam bentuk akuntansi dan informasi akuntansi). Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi pemahaman Islam tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Hal ini dikemukakan oleh Mulawarman (2011: 117), bahwa Akuntabilitas bernilai syariah menjadi spirit yang mendasari bentuk akuntansi dan informasi akuntansi, baik kuantitatif maupun kualitatif, ekonomi, sosial, spiritual dan politik bisnis, yang dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual maupun batin.

Berdasarkan fenomena tersebut, makna akuntabilitas dalam pengelolaan zakat menjadi pembahasan yang perlu di tingkatkan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian Irianto (2011), Amerieska (2012), dan Dian (2014), yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah, serta Salle (2015) memberi pemaknaan terhadap akuntabilitas pada lembaga sosial keagamaan penghimpunan ZIS.

Faktanya, praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi bisnis dan pemerintahan lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik dan mengabaikan aspek mental. Aspek fisik tampak dalam laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan. Aspek ini lebih besar pengungkapannya dibandingkan aspek mental. Aspek mental tampak pada upaya melakukan akuntabilitas pada karyawan, pemilik dan investor dalam bentuk program-program sosial, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan akuntabilitas dalam konteks organisasi sosial keagamaan menekankan pada aspek fisik, mental dan juga spiritual (Amerieska, 2012: 3). Berangkat dari penjelasan yang diuraikan diatas, maka motivasi penelitian ini adalah untuk mengetahui makna akuntabilitas oleh pengelola zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Berau. Pemaknaan dilakukan untuk memahami akuntabilitas yang dialami oleh pengelola ZIS.

BAZNAS Kabupaten Berau sebagai pengelola dana ZIS harus mampu membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui akuntabilitas ZIS, terutama pelaporan yang diberikan kepada muzakki, sebagaimana telah diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282. Pengelola dana ZIS harus mampu membuktikan pelaksanaan pengelolannya secara transparan dan profesional. Meskipun secara syari'at ketika muzaki menunaikan zakatnya dianggap sudah terputus dari kewajiban sebagai muslim, namun itu belum selesai dalam konteks pengelolaan zakat. Kewajiban pengelola ZIS untuk memberikan pertanggungjawaban atas dana tersebut. Oleh sebab itu, kajian diperlukan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Berau. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelola BAZNAS Kabupaten Berau memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian metode kualitatif menjabarkan suatu permasalahan, selain itu penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yakni data yang berupa keterangan atau kata-kata. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana pengelola BAZNAS Kabupaten Berau memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Subjek penelitian ini adalah pengelola yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Informan kunci (*key informant*) atau tokoh formal yaitu kesekretariatan/karyawan BAZNAS Kabupaten Berau, terdiri dari 1 (satu) Ketua Umum dan 4 (empat) Ketua Bidang.

Penelitian ini menggunakan jenis teknik pengumpulan data dengan pengamatan (observasi), wawancara kualitatif, dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data yang utama pada penelitian fenomenologi adalah wawancara mendalam atau wawancara kualitatif. Karena dengan metode inilah esensi dari metode yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama yakni orang yang mengalaminya langsung (Kuswarno, 2009: 66).

Pada prinsipnya, membangun kebenaran dari fenomena dalam penelitian fenomenologi itu dimulai dari persepsi peneliti itu sendiri, sebagai orang yang membuat hasil penelitian. Untuk memperoleh temuan interpretasi data yang absah maka perlu adanya upaya untuk melakukan pengecekan data atau pemeriksaan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Analisis data dilakukan melalui tahapan:

- a. Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada dibelakang pendekatan yang digunakan. *Epoche* adalah pemutusan hubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki sebelumnya. *Epoche* memberikan cara pandang yang sama sekali baru terhadap objek, sehingga dengan epoche peneliti menciptakan, ide, perasaan, kesadaran dan pemahaman yang baru terkait fenomena penelitian;
- b. Reduksi fenomenologi. Tugas peneliti menggambarkan bahasa yang terpola mengenai apa yang telah dilihat oleh seseorang, tidak hanya objek eksternal tetapi juga tindakan internal dari kesadaran, pengalaman itu sendiri, seperti ritme dan hubungan antara akuntabilitas dan pengelola. Tahap-tahap yang terjadi dalam reduksi fenomenologi (Kuswarno, 2009) adalah *bracketing* (menempatkan fenomena dalam keranjang) dan *horizontalizing* (pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan);
- c. Variasi imajinasi, adalah mencari makna-makna yang memungkinkan melalui penggunaan imajinasi. Tujuannya adalah untuk mencapai deskripsi struktural dari akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah;
- d. Integrasi fundamental dari deskripsi tekstural dan struktural menjadi satu pernyataan esensi pengalaman dari fenomena secara keseluruhan. Esensi artinya

sesuatu yang umum atau universal, suatu konsisi atau kualitas dimana sesuatu tidak akan menjadi sesuatu itu sendiri (Husserl dalam Moustakas, 1994).

3. Hasil dan Pembahasan

Fakta Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Berau dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Suatu pemberian informasi dan pertanggungjawaban atas kebutuhan manajemen pelaksana dan pihak-pihak luar BAZNAS Kabupaten Berau. Dalam perspektif internal organisasi, ditujukan untuk karyawan, Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi disampaikan kepada Bupati Berau, BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, *stakeholder* lainnya, *muzzaki/munfiq* dan *mustahiq* melalui media cetak dan media daring.

Makna Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Membangkitkan Amanah Wal Amilin

Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, BAZNAS Kabupaten Berau sebagai pengelola ZIS di bawah naungan pemerintah non-struktural Kabupaten Berau berpedoman pada hukum-hukum syariah dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan zakat. Terdapat 5 (lima) Informan dalam penelitian ini yang merupakan pimpinan BAZNAS Kabupaten Berau yang secara langsung berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan pemerintah/DPRD, *muzakki*, dan *mustahiq*. Pengalaman tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang di alami dan dirasakan selama menjadi pengelola ZIS.

Bapak BP adalah pengelola zakat yang pertama memulai bentuk badan amil zakat daerah Kabupaten Berau pada tahun 2006, saat itu Bapak BP menjabat sebagai Ketua Umum. Dan kini menjabat sebagai Ketua I Bagian Pengumpulan periode 2015-2020. Bapak BP memulai pembahasannya mengenai akuntabilitas sebagai berikut :

“Sebenarnya akuntabilitas itu bukan hanya sekedar ide atau semacam pendapat atau yaa karya seseorang, bukan. Tapi langsung instruksi dari ALLAH SWT. ” –
Bapak BP

Bapak BP memberikan penegasan bahwa pertanggungjawaban harus ditujukan kepada Allah selaku pimpinan utama dalam organisasi penghimpun dana ZIS. Organisasi penghimpun ZIS seperti badan amil zakat sebagai sebuah perintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya, tidak hanya pada masyarakat (*muzakki/munfiq* dan *mustahiq*) namun juga kepada Allah selaku stakeholder. Diungkapkan oleh Bapak BP bahwasanya amil harus bertanggungjawab atas amanah sebagai pengelola dana, sebab amil adalah petugas yang diangkat oleh Allah diwakili oleh pemerintah/imam disuatu negeri untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dilanjutkan oleh beliau bahwa “Karena kita ini pimpinannya adalah Allah SWT”. Sehingga apapun yang dilakukan, akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah. Berikut pernyataan Bapak BP:

“Ini adalah amanah... Amanah itu arti harfiahnya adalah titipan, yaa titipan. Titipan. Yaa titipan. Titipan yang harus dilakukan. Amanah itu sebenarnya seperti itu. Bukan terpercayaa aja. Tapi sebenarnya tekanannya adalah sebuah titipan yang ditiptkan kepada kita. Kita diberi upah oleh Allah, upah untuk mengambil zakat, tepat pada waktunya, hitungannya dan lain sebagainya. Kalau namanya titipan, ini sebuah kewajiban yang harus diletakkan seperti apa adanya tidak boleh dikurangi, tepat pada waktunya sehingga lahirlah makna terpercayaa. Itu secara harfiah, kita melaksanakan dan terpercayaa. Kalau tidak dilaksanakan seperti adanya maka terbalik namanya adalah khianat. Khianat. Jadi amanah adalah lebih dari sesuatu yang ditekankan

kepada kita untuk dilaksanakan. Dan shalat itu amanah, zakat puasa itu amanah, tangan kita amanah, seluruh tubuh kita amanah, titipan dari Allah SWT” – Bapak BP

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak MH (Ketua Bidang IV Administrasi, SDM dan Umum) dan Bapak BU (Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan). Kedua informan meyakini bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban atas amanah dari Allah. Berikut pernyataan Bapak MH dan Bapak BU adalah sebagai berikut:

“Yaaa, Amanah. Itu adalah tugas atau kewajiban, tanggungjawab yang harus kita laksanakan. Itu yaa. Karena ini adalah kewajiban dan tanggung jawab yang di titipkan Allah ke kita” –Bapak MH

“Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah amanah yang dipercayakan kepada kita. Apa yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan dari segi dunia maupun akhirat sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an. Artinya zakat yang disalurkan ke kita itu. Kita salurkan sesuai dengan amanat Al-Quran. Harus sesuai. Harus kita kelola sebaik mungkin” – Bapak BU

Pernyataan lainnya dari Bapak SU selaku Ketua Bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan, pengalaman dalam berinteraksi pada mustahik membawa pertanggungjawaban yang dialami adalah terkait dengan pertanggungjawaban sebagai amil untuk memiliki sifat taat kepada syar’i (hukum Allah) dan kepedulian terhadap sesama. Berikut pernyataan Bapak SU:

“Luarbiasa. Kita menjalankan dengan tulus dan ikhlas. Kita menjalankan syariah daripada BAZNAS itu. Terima dengan baik... Artinya begini. Pertanggungjawaban disini sesuai dengan syar’i, orang telantar, fakir miskin, orang sakit, sampai menguburpun orang meninggal sampai menguburpun itu harus menjadi tanggungjawab kita, kalau memang orang itu tidak ada sanak keluarganya yang meninggal itu. Itu dari kain kafannya, memandikannya, menyolatkannya. Maka di tanjung ini berapa, gali kubur aja 2 juta (menunjukkan angka dua). Apalagi orang yang telantar, kita punya tanggungjawab itu. Itu yaa.” – Bapak SU

Pada sisi yang bersamaan, pernyataan Bapak RA selaku Ketua Umum periode 2015-2020 mengenai akuntabilitas pengelolaan ZIS merujuk pada sebuah pertanggungjawaban penggunaan dana yang harus berpedoman pada perintah Allah pada Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai golongan-golongan penerima zakat. Diperlukan kehati-hatian untuk menentukan kriteria dan prioritas penerima. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak RA sebagai berikut:

“Nah, dana zakat ini memang kita pertanggungjawabkan untuk penggunaan zakat kita merujuk kepada Surah At-Taubah itu (yang dimaksud ayat 60). Kita gak bisa main-main dengan dana zakat. Yang isinya itu kan, bahwa dana zakat itu di gunakan untuk fakir, miskin yaa kan, para amil zakat yaa, untuk itu muallaf yaa kan, ada lagi untuk ibnu sabil, ada 8. Itulah kuncinya, itulah penggunaan disitu. Harus kita yang kesana merujuknya. Nah, sekarang penafsiran dari pada yang 8 ini yang perlu kita hati-hati.” –Bapak RA

Dalam pemahaman ini, Bapak RA menanggapi amanah sebagai sebuah titipan yang diperintahkan oleh Allah dan harus diberikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ketika telah diberikan dengan sesuai yang telah diperintahkan oleh pemberi amanah maka lahirlah pengelola ZIS terpercaya yang dalam mengemban tugas atau perintah. Sebagai organisasi dalam pelayanan publik, kepercayaan menjadi hal yang penting sebab untuk keberlangsungan organisasi.

“Itu menambah kepercayaan diri kita gitu nah. Menambah kepercayaan diri pengelola untuk menyampaikan syiar tentang zakat itu ke masyarakat. Ya ketika kita berbicara, ayo bayar zakat ke kita, tapi kita bukan orang yang dipercaya. Tentu ada beban, dan masyarakat juga pasti ah ngapain bayar zakat ke situ, nda jelas hasilnya” – Bapak MH

Bapak MH melanjutkan bahwasanya pertanggungjawaban yang dilakukan akan menambah kepercayaan diri pengelola untuk menyampaikan syiar tentang zakat. Dengan dibekali kepercayaan inilah yang membuat amanah tersebut dapat disampaikan dengan

baik. “Karena kita gak mungkin menyuruh orang lain bersih, jika kita tidak bersih. Orang lain tidak mungkin mempercayai kita, jika kita tidak dapat dipercaya”, ujar Bapak MH. Untuk itulah, pengelola ZIS yang melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist dianggap sebagai berjihad di jalan Allah. Mengelola ZIS sesuai dengan perintah dari Allah SWT sebagai stakeholder organisasi yang sebenarnya “Seorang Amil mengurus zakat dengan benar karena Allah, maka ia sama dengan orang yang berperang di jalan Allah sampai ia pulang ke keluarganya”. Dan itulah balasan untuk tanggungjawab amil dalam memberikan titipan tersebut, Amanah wal amilin atau Pengelola Zakat yang Terpercaya.

Merajut Ukhuwah Islamiyah dengan Penyalur Dana

Pemilik mutlak atas harta benda dan seluruh isi alam ini adalah Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah-Nya dalam penggunaan dan pemanfaatannya sesuai menurut ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Bagi pengelola ZIS, sudah menjadi kewajiban untuk melayani hamba Allah yang mau menyetorkan “hutangnya” kepada Allah SWT untuk dipergunakan sebaik mungkin untuk kebangkitan umat. Adapun pernyataan oleh Bapak BP adalah sebagai berikut:

“Sifat asli dan sifat dasar manusia, dasar itu adalah "pelit", sejak manusia lahir yang muncul pertama kali adalah pelit. Coba kamu lihat anak-anak, kalau anak itu punya sesuatu, diminta ga boleh. Mau dia ambil punya teman terus di ambil juga ga boleh. Untuk apa manusia diberi sifat seperti itu, untuk mempunyai sifat memiliki. Itu baik. Tapi kebablasan, sampai dia hutang sama Allah diminta gak mau. Sifat kekanakanakannya muncul "Pelit". Namun perlu dilatih dan diberitahu ke dia untuk berzakat... Karena tugas kita adalah menyampaikan amanah dari Allah, untuk mengambil harta Allah yang ada di tangan orang kaya itu.” – Bapak BP

Bapak BP memiliki pemahaman bahwa sifat “pelit” merupakan hal yang melekat dalam diri manusia. Sehingga sebagai ketua bidang pengumpulan, bahwa perlunya dilakukan sosialisasi mengenai membayar zakat untuk mengingatkan kewajiban muslim dalam membayar ZIS. Selain itu, penting untuk melakukan pelayanan yang memudahkan penyalur dalam menyalurkan dananya. Pelayanan prima harus terus diberikan, agar muzakki/munfiq mau menyalurkan dananya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan dapat mempertahankan kepercayaan muzakki/munfiq untuk menyalurkan dananya pada BAZNAS Kabupaten Berau. “kalau pelayanannya baik hikmahnya senantiasa bisa dipercaya.”, begitulah hikmah yang Bapak BP alami sebagai ketua bidang pengumpulan.

Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (muzakki/munfiq dan mustahik) maka pengelola ZIS harus melakukan pelayanan publik yang memadai untuk para muzakki/munfiq selaku penyalur dana dan mustahik sebagai penerima dana. Bapak BP selaku ketua bidang pengumpulan menuturkan bahwa pelayanan zakat untuk pengumpulan dana dari muzakki terdiri atas 3 (Tiga) sistem zakat yakni sistem gerai, sistem penjemputan dan sistem potongan langsung. Sistem gerai termasuk dalam halnya transfer bank. Sistem tersebut ditawarkan agar memberikan kemudahan dan rasa nyaman oleh muzakki dalam membayar “hutang”nya kepada Allah, yakni membayar zakat, infak, dan sedekah.

Bapak MH memberikan penjelasan bahwa amil harus bertanggungjawab sesuai dengan kode etik pengelolaan zakat, yaitu menyampaikan atau tabligh. Berikut pernyataan Bapak MH:

“Harus kita yang diamanahin ini punya sifat-sifat percaya, amanah tanggung jawab, tablig menyampaikan, yaa sampaikan dakwa zakat ini, zakat ini kan dakwah, dakwah zakat kepada orang yang mempunyai harta. Apa syaratnya mempunyai harta, nah kita jelaskan kepada masyarakat. Karena belum tentu mereka paham. Seperti itu.” – Bapak MH

Dalam pemahaman ini Bapak MH meyakini bahwa pengelola ZIS memiliki tugas untuk menyampaikan fiqh zakat kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk menjalankan tugas amil dari Allah SWT yang dilegalkan oleh undang-undang. Diakui oleh Bapak RA, bahwa pertanggungjawaban dalam pemberian layanan muzakki adalah mendoakan penyalur

dana untuk “ketentraman jiwa bagi mereka”. Inilah yang menjadi tanggung jawab pengelola ZIS dan juga menjadi poin penting dalam menyalurkan dana secara melembaga. Sebagaimana pernyataan bapak RA:

“Alasan zakat harus dikelola melembaga yaa supaya untuk tepat sasaran. Menghilangkan riya karena pemberian langsung secara perorangan. Selain itu, kalau orang bayar zakat, infaq dan shadaqah, kita langsung doakan mereka sebagaimana perintah Allah. Menerima, menyerahkan, menerimakan itu kan dan langsung didoakan. Itu ada di surah diayat, di Surah At-Taubah itu ujungnya mendoakan. Dan ini wajib hukumnya, ada di ayat. Sudah dijelaskan didalam Al-Qur’an. Sudah itu menerima zakat kita mendoakan. Nah kalau orang zakat melalui bank kita kan ndatau, tapi kita doakan disini setiap sore itu. Karena ini kewajiban kita sebagai pengelola. Tujuannya mendoakan orang yang mengeluarkan zakat, yaaa supaya dia murah rejeki, hidupnya berkah ya kan. Begitu intinya” – Bapak RA

Sedangkan Bapak SU, lebih berbicara terkait hal fisik atau bukti fisik yang akan didapatkan oleh penyalur ketika menyalurkan dana. Pernyataan Bapak SU:

“Penyalur dana berhak mendapatkan bukti setor zakat dan sms notifikasi. Jika memberikan nomor hape yang aktif. atas dana ZIS yang telah disalurkan olehnya melalui BAZNAS Kabupaten Berau.” – Bapak SU

Adapun isi sms notifikasi tersebut adalah “Terima Kasih atas ZIS Rp-, Semoga Allah SWT memberikan pahala atas ZIS yang ditunaikan dan memberkahi harta yang tersisa. – BAZNAS Kabupaten Berau.”

Selain itu fasilitas muzakki corner (<https://muzaki.baznas.go.id>) yang merupakan layanan konfirmasi pembayaran zakat. Penyalur dana dapat menikmati berbagai fitur yang disediakan oleh BAZNAS untuk memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam berzakat. Seperti pengecekan riwayat pembayaran, konfirmasi donasi, jemput zakat dan tafakul. Fasilitas ini disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen BAZNAS sebagai bentuk dedikasi kepada muzakki/munfiq yang membayarkan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS.

Di lain sisi, Bapak BU menjelaskan perasaan yang muncul dibalik pertanggungjawaban pelayanan yang dialami. Adapun pernyataan Bapak BU adalah sebagai berikut:

“Saya merasa senang bisa melayani umat, senang bisa menjalankan amanah yang dibebankan kepada kami. Sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kita ingin menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan.” – Bapak BU

Bapak BU merasakan adanya perasaan “senang” untuk melakukan kewajiban pelayanan ZIS sebagai bentuk menjalankan amanah. Meskipun secara syari’at ketika muzakki menunaikan zakatnya dianggap sudah terputus dari kewajiban sebagai muslim, namun itu belum selesai dalam konteks pengelolaan zakat. Kewajiban pengelola ZIS untuk memberikan pertanggungjawaban atas dana tersebut sesuai dengan perintah Allah dan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas layanan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan dana masuk baik itu pos zakat, pos infaq, pos shadaqah, dan pos dana lainnya, agar terjalin hubungan baik dengan para penyalur dana. Dengan harapan adanya transaksi yang berulang, atau setia membayarkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Berau. Adapun upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Berau dalam mempertahankan penyalur dana nya, sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“jangan bosan-bosan mencatat, kecil atau besar, termaksud temponya, tanggal sekian, sekarang jamnya pun juga.” –Bapak BP

Semua dana yang masuk akan dicatat dan disampaikan secara transparan pada laporan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada buku laporan tahunan yang dapat diakses secara fisik maupun daring (dalam jaringan).

Selain itu juga, dilakukan keterlibatan muzakki dalam program-program yang diberikan kepada mustahik. Sebagaimana dikemukakan Bapak BP:

“Dengan adanya imbal balik yaitu kalau itu muzakki adalah orang pengusaha padi, umpamanya. Maka akan dipasarkan lewat BAZNAS. Artinya padinya dibeli oleh BAZNAS dengan harga pasaran, yang dibeli 7 ribu, BAZNAS beli dengan harga pasar 10 ribu. Kemudian, akan disalurkan kepada fakir miskin” – Bapak BP

Berdasarkan pernyataan tersebut, Bapak BP meyakini bahwa timbal balik dilakukan atas kewajiban muzakki sebagai muslim dalam menunaikan zakat dan tanggungjawab amil dalam melakukan penyaluran ZIS. Untuk itu dapat menjalin kekerabatan kepada muzakki dan dapat menambah kepercayaan masyarakat.

Dengan saling mengingatkan dalam kebaikan, menyampaikan kewajiban ZIS kepada sesama muslim. Pengelola juga melaporkan pencatatan kepada terkait penyelenggaraan pelayanan ZIS dan kerjasama program dengan muzakki. Hal tersebut dilakukan agar terjalin hubungan yang baik yakni ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam) antara penyalur dan pengelola. Persaudaraan yang memiliki kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah.

Sikap Profesional dalam Program ZIS

Penggunaan ZIS diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi fakir miskin dan ashnaf yang lainnya. ZIS digunakan dalam bentuk program-program yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Berau. Bapak SU selaku Ketua Bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan mengakui beratnya menjadi pengelola zakat untuk tetap bijaksana, dan harus “turun lapangan” untuk memastikan kondisi mustahik. Suka duka yang Bapak SU rasakan pada bidang II, yang memang bertugas untuk penggunaan dana ZIS sehingga dapat tepat sasaran dan tepat guna. Pemahaman ini bahwasanya pertanggungjawaban penggunaan dana ZIS terkait atas pembiayaan program pendistribusian dan pendayagunaan yang digulirkan kepada mustahik (penerima dana). Pernyataan Bapak SU diawali dengan penjelasan alur pertanggungjawaban secara teknis sebagai berikut :

“Yaa memang semua uang yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Wajib hukumnya bukan sunnah. Tapi yaa kita semua mempertanggungjawabkannya gini, yaa yang pertama kalau ada permohonan masuk baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Ndak tertulis karena sifatnya mendadak. Itu pasti kita tindak lanjuti pertama kita survey. Hasil survey kita evaluasi. Dari hasil evaluasi itu layak dibantu atau tidak yaa. Lalu kita tetapkan. Yang kedua setelah menetapkan layak dibantu atau tidak. Kita meetapkan nilai rupiahnya. Yaa habis nilai rupiahnya, kita mengajukan PPD, habis kita mengajukan PPD, baru saya tandatangani berserta kelima pimpinan. Kalau di atas, ada batasnya itu. Kalau hanya berapa itu, itu khusus kami saja. Bidang dua. Karena bidang dua inilah yang menghabiskan duit yaaa. Baik itu berau peduli, berau makmur, berau sehat, berau pintar dan berau takwa. Semuanya ada dibidang dua. Dibidang pendistribusian dan pendayagunaan. Jadi kita mesti mempertanggungjawabkan semua. Tidak boleh tidak dipertanggungjawabkan. Termasuk mengantar jenazah itupun, kita kan ada ambulance gratis. Tidak boleh dibebankan kepada penerima” – Bapak SU

Terkait hal teknis tersebut, Bapak SU melanjutkan pernyataannya mengenai pertanggungjawaban yang dirasakan menjadi pengelola ZIS sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban ini luarbiasa. Kita bener bener membantu umat yang lagi kesusahan, yang lagi kekurangan. Harus menjalankan ini dengan amanah. Jadi harus sampai kepada yang berhak menerima. Kalau memang tidak layak dibantu seperti contoh sembako bulanan. Itu kan ada uang sebanyak 300 ribu, kita bantukan kepada fakir miskin. Itu sebanyak 230 orang yaaa. Saya minta harus sampai di tingkat penerima. Jangan hanya lewat RT, jangan hanya lewat, gak boleh. Harus langsung yang berhak menerima. Yaaa, kita khawatir. Bukan khawatir, bukan curiga dengan yang dilalui tidak. Tapi kita harus checkcross, betulkah masih hidup orangnya. Kadang kala

orang sudah meninggal masih diajukan, contoh saja. Tapi ndak semuanya. Walaupun demikian kami bisa checkcross ke penerima didalam pengendalian salah sasaran.”
– Bapak SU

Pelaksanaan pendistribusian merupakan kewajiban pengelola ZIS untuk menyalurkan zakat kepada 8 asnaf, seperti memberikan santunan bulanan biaya hidup dan sembako bulanan untuk fakir dan miskin pada mustahik. Hal ini bukan merupakan ide tapi hal yang harus dilakukan. Pemberian tersebut dilakukan atas kriteria dan prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan syariah dan perundang-undangan. Hal ini jelaskan oleh Bapak RA, yang membahas mengenai kriteria dan prioritas penerima. Adapun pernyataan bapak RA adalah sebagai berikut:

“Jadi kita harus punya kriteria (penerima zakat, infaq dan shadaqah). Nah itulah surah-surah akuntabilitasnya itu tadi (At-Taubah : 60). Nah, Kriteria kita ada disini. Kriteria yang fakir miskin itu kan ada blangko-blangkunya. Lalu mengenai yang fakir, otomatis orang yang tidak mendapat penghasilan yang mencukupi dia, artinya di bawah standar, bukan di bawah lagi ya. Kalau ini setengah, maka di bawah lagi. Jika diuangkan mungkin di bawah lima ratus ribu. Nanti kalau yang miskin, jika kebutuhannya sekian. maka iya tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang ini. karena dia mungkin di bawah kategori. Nah, standarnya itu begitu.” - Bapak RA

Sudah menjadi tugas amil dalam menyalurkan dan mengelola dana zakat termasuk untuk pemberian santunan kepada 8 asnaf tersebut. Dan tugas amil untuk bertanggungjawab atas pemberian tersebut, seperti yang disebutkan bapak RA, bahwa ada kriteria dan prioritas asnaf yang perlu dipertanggungjawabkan.

Pada sisi lain, Bapak BU lebih menanggapi pertanggungjawaban pada pengelola ZIS dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk dengan ukuran kinerja yang jelas. Berikut pernyataan Bapak BU:

“Ada permohonan masuk, itu berapa hari sampai kepada keputusan itu dibantu atau tidak. Nah kalau dibantu, zakatnya berapa hari. Nah misalnya surat masuk hari ini itu sampai kepada bidang itu berapa hari. Nah dibidang itu berapa hari. Kemudian setelah pada kesimpulan, dibantu. Itu penyelesaiannya gimana, itu yang disebut akuntabilitas. Artinya proses menyelesaikan persoalan yang menyakut fungsi dan tugas. Jadi terukur dia. Kalau misalnya lamanya itu melebihi dari SOP, itu berarti cenderung memburuk, atau kinerjanya kurang bagus. Tapi sesuai atau lebih cepat dari SOP semestinya maka kinerjanya bagus. Misalnya, kinerja udah betul tapi tujuannya tidak betul. Nah ini lagi yang perlu dipertanggungjawabkan.” –Bapak BU

Bapak BU juga memberikan penjelasan pada akhir pernyataannya dengan “tujuan” pengelolaan yang zakat yang “betul”. Untuk itu dalam pemberian santunan terdapat alur dan mekanisme yang dilakukan. Termasuk didalamnya, yaitu pelaksanaan survey untuk mengetahui kondisi mustahik.

Program dalam badan amil zakat adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan zakat dengan tujuan dapat bernilai berkelanjutan bagi mustahik. BAZNAS Kabupaten Berau memiliki 5 (lima) program utama yang bergerak mencakup di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan. Pernyataan terkait hal ini lebih banyak dirasakan dan dialami oleh Bapak SU yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberian program yang di gulirkan kepada mustahik. Bapak SU menjelaskan bahwa pemilihan program pemberdayaan yang digulirkan kepada mustahik merupakan hasil dari suatu kajian, analisis dan persetujuan. Seperti halnya untuk program Zakat Community Development (ZCD) yang merupakan program nasional dengan perantara BAZNAS Kabupaten. Program ini merupakan program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq dan shaqadah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Sebelum melakukan program, pernyataan Bapak SU sebagai berikut:

“kita melihat bagaimana daerah itu apakah layak untuk dibantu, atau tidak yang pertama. potensinya apa, keimanannya gimana, pendidikannya gimana, semua kita kaji semua. kondisi mustahiknya seperti apa.” – Bapak SU

Bapak SU meyakini bahwa program yang berhasil tentunya diawali dengan perencanaan dan kajian yang tepat. “Sebab, ini dana umat yang Allah titipkan ke kita”, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan dana tersebut. Keyakinan bapak SU, bahwa program yang baik tentunya akan mewujudkan cita-cita pengelolaan zakat yakni mengetaskan kemiskinan sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi oleh mustahik, pada khususnya. “Senangnya, melihat mustahik yang sudah mandiri ekonomi kemudian sudah mulai membayar zakat. Alhamdulillah”, Ujar Bapak SU melanjutkan.

Dari berbagai program yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat maka pengelola bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan terkait program yang dijalankan. Khususnya terkait program modal kerja dan modal bergulir, karena “banyak mustahik yang nakal, ga juga banyak. Tapi ada beberapa”. Bapak SU melanjutkan bahwa “ada mustahik yang diberikan gerobak untuk jualan, eh tau tau... pas di survey lagi gerobaknya malah disewakan kepada orang lain tujuh ratus ribu. Yaaa, kita tarik gerobaknya”. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh pengelola ZIS terkait program yang diberikan kepada mustahik, “penyalahgunaan” begitu sebutannya kata Bapak SU.

“makanya kita dalam menyalurkan zakat selalu mensurvey, bener tidak penerimanya itu orang miskin atau muallaf misalnya seperti itu.” –Bapak MH

“Nah, Kita harus membuktikan orang itu betul nggak terbengkalai. Kalau bisa bener, bisa aja orang berbuat aja kan, tapi harus ada dengan surat kepolisian. Nah itu, jadi itu akuntabilitas semua itu. Ya, kan Jadi betul-betul kita pertanggungjawabkan semua itu” – Bapak RA

Bapak MH dan Bapak RA menyatakan hal yang sama mengenai pelaksanaan survey yang wajib dilakukan untuk memastikan apakah bener layak dibantu dan diberikan dana ZIS. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian dilakukan silaturahmi dengan mustahik dan pembinaan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan dapat dievaluasi jika bermasalah.

Terdapat banyak program yang di bentuk oleh BAZNAS dan dapat berkontribusi untuk membantu kehidupan mustahik. Diantaranya adalah pabrik tepung tapioka dikampung suka murya, ternak kambing hidran air minum dan bedah rumah mustahik. Kemudian program dalam bidang pendidikan yakni Rumah Cerdas Anak Muallaf (RCAM) di Kampung Kelay, Rumah Pintar Kampung Harapan Maju dan Kampung bukit Makmur dan Beasiswa SKSS.

Begitu banyak harapan yang disematkan oleh pengelola ZIS dalam berbagai program yang dibentuk, khususnya untuk kebangkitan umat. Seperti pelaksanaan Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yang diharapkan mampu menjadi tenaga medis untuk program yang akan dibentuk, yakni Rumah Sakit BAZNAS Kabupaten Berau. Kemudian program pabrik tepung tapioka yang diharapkan mampu menciptakan produk makanan olahan tepung tapioka dan membangkitkan ekonomi mustahik pada desa tersebut.

Adapun pernyataan Bapak BP terkait akuntabilitas yang harus dilakukan dalam pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, adalah sebagai berikut:

“Yaa harus dikelola dengan rasa sebuah tanggung jawab yang besar ukuran sekecil-kecilnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan orang serupiah aja kok, sekecil apapun tanggung jawab kita. Kita kalau orang udah tanggung jawabnya besar, kita tidak semena-mena memakai itulah. Nanti pada gilirannya adalah balasannya akan besar, akan ada kesejahteraan. dibalik zakat itu ada berkah. di balik, zakat yang ikhlas tentunya, yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu bagian daripada efek dari ikhlas. Tanggungjawabnya ikhlas” – Bapak BP

Bapak BP menyatakan bahwa tanggungjawab yang dilakukan adalah dengan mengelola dana ZIS sebaik-baiknya. Adanya sebuah keyakinan akan mendapatkan balasan yang

besar, sesuai dengan tanggungjawab yang dilakukan dengan ikhlas. Diartikan dengan ikhlas artinya melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah.

Dari pemaparan di atas, pertanggungjawaban dilakukan dengan membangun sikap fathanah atau profesional pengelola ZIS yang memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral dan iman yang kuat untuk mengarahkan serta mendasari perbuatan tindakan. Sehingga cita-cita dan tujuan program dapat tercapai dan program yang dilakukan bisa tepat sasaran dan tepat guna untuk kebangkitan dan kesejahteraan umat.

Transparansi Pelaporan Pengelolaan ZIS

Bapak MH mengakui pada saat pembentukan awal BAZNAS, yang dibangun pertama kali adalah administrasi kelembagaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ZIS. Berikut pernyataan Bapak MH:

“kita buat laporan pengelolaan dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk buletin setiap bulan masuk sekian penyalurannya kemana kemana, itu kita buat. Administrasinya kita perkuat.” – Bapak MH

Bapak MH meyakini pentingnya administrasi pelaporan dalam pengelolaan ZIS sebagai upaya untuk “menampakkan” pelaporannya kepada masyarakat. Sama halnya dengan pernyataan Bapak SU terkait pemberian laporan keuangan pada penyalur dana:

“Karena pertanggungjawaban tanpa laporan keuangan itu apa.... ...Jadi sifatnya wajib laporan keuangan kita sebar kemana-mana, supaya tau para muzakki yang menyalurkan zakat kesini, ke kantor-kantor, atas pertanggungjawaban pengelolaan dana ZIS” – Bapak SU

Dalam pemahaman Bapak SU, bahwa memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat (*muzakki/munfiq* dan *mustahik* pada khususnya) berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan dan syariat agama dalam mengelola ZIS.

Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak BU terkait hal yang bersifat teknis mengenai laporan keuangan, adapun pernyataan Bapak BU:

“Laporan keuangan adalah sebagai salah satunya transparansi keterbukaan, apa yang kita kerjakan kita catat, kita laporkan. Baik dalam bentuk laporan maupun melalui media. Itulah sebabnya undang-undang itu laporan keuangan itu harus kita berikan ke rektorat. Kalau itu kita lakukan, kita sudah melaksanakan amanah itu sesuai dengan undang-undang.” –Bapak BU

Sebagai upaya transparansi dibentuklah laporan dalam buku tahunan BAZNAS Kabupaten Berau. Buku tersebut memuat pencapaian dan laporan pengelolaan ZIS. Buku tersebut didistribusikan kepada penyalur dana. Setiap tahun buku laporan tahunan diterbitkan disertai dengan penyampaian program dan pencapaian yang dilakukan pada periode yang bersangkutan. Buku tersebut terdiri dari penyampaian mengenai BAZNAS Kabupaten Berau, program yang berjalan pada periode yang bersangkutan, laporan penerimaan ZIS, laporan penyaluran per-asnaf, data penerima sembako bulanan, dan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik dan syariah.

Bapak RA menanggapi keterbukaan yang merupakan pertanggungjawaban merupakan wujud dari kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan hukum. Berikut yang dikemukakan oleh Bapak RA:

“Untuk itu, melaksanakan kegiatan, betul-betul sesuai dengan peraturan kan. Nah kalau sesuai peraturan, kita ada pengawasan syari'ah. Dan ada pengawasan yang ini yang akuntan publik. Jadi kalau syariah ini, memang berdasarkan memang berdasarkan aturan-aturan hukum di agama kita (Islam), itu syariah, syariah ini apa namanya istilahnya itu pengawasan akuntabilitas mengenai syariahnya, dan ada

mengenai peraturan-peraturan yang dibuat manusia itu yaa itu yang dilaksanakan oleh pengawasan akuntan publik. Jadi gunanya kita yaa supaya bergerak berjalan sesuai dengan range peraturan baik secara syariah dan maupun perundang-undangan” – Bapak RA

Kewajiban pelaporan keuangan disampaikan oleh Bapak BP mengenai kewajiban laporan keuangan. Sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut:

“Laporan keuangan itu wajib, termasuk tadi ayat tadi surat Al-baqarah. Jangan bosan-bosan mencatat kecil atau besar itu, sampai pada tanggalnya, harus dicatat dengan persis dengan, jangan sampai beda. Jika hadistnya, kalau kamu ditugaskan sebagai amil, wajib melaporkan hasilnya sedikit atau banyak. Jadi siapa yang dijadikan amil untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka wajib menyampaikan laporannya sedikit ataupun banyak. Wajib Laporan. Lam amad, perintah. Pada dasarnya suatu perintah dalam al-qur'an maupun hadist, itu hukum wajib. jika memakai dasar hukum, dikaitkan dengan hukum maka wajib. diterjemahkan wajib menyampaikan laporannya. Mendapat sedikit ataupun banyak. Ini yang masih kurang nih, UPZ UPZ di masjid masjid bagaimana laporannya. kalau gak melaporkan, maka sanksi. Hei barang siapa yang bertugas jadi amil, untuk mengerjakan suatu pekerjaan, zakat, lalu diam-diam menyimpan satu jarum, fa huwa maka orang itu pengkhianat, yang hari kiamat membawma jarum itu dihadapan Allah SWT sebagai saksinya. “ – Bapak BP

Berdasarkan pernyataan di atas, akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk transparansi atau pertanggungjawaban dengan keterbukaan laporan pengelolaan ZIS merupakan suatu bentuk kepatuhan undang-undang dan ketaatan kepada Allah. Menyampaikan informasi yang sesungguhnya tanpa adanya rahasia atas pengelolaan dana ZIS, termasuk layanan dan program yang dilaksanakan. Keterbukaan laporan juga disampaikan dalam media daring dalam media sosial, media cetak dan website. Hal ini merupakan bentuk transparansi atau pertanggungjawaban keterbukaan yang dilakukan dalam menunjang publikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Berau.

Esensi Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pada pemahaman sebelumnya telah diuraikan oleh pengelola ZIS mengenai akuntabilitas yang pengelola ZIS alami dan rasakan. Sebuah wisata hati dan “kehati-hatian” dalam pengelolaan dana umat ini. Semua hal yang diperintahkan telah dimuat didalam Al-Qur'an, Hadist dan hukum-hukum manusia (perundang-undangan). Pertanggungjawaban dalam Islam sangat berkaitan erat dengan konsep amanah dalam Islam. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Dalam hal ini, pemberi amanah adalah adalah Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta.

Islam menyikapi perilaku amanah dalam konteks bermuamalah (hubungan manusia dengan manusia) dan ketaatan (ibadah kepada Allah SWT). Dalam konteks muamalah, amanah terkait dengan kewajiban seseorang untuk berlaku jujur di dalam membayar hutangnya, menepati janji, menjaga rahasia dan lain-lain. Sementara dalam konteks ibadah berarti melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya (Shihab, 2008).

“Jadi akuntabilitas itu untuk menyelamatkan diri lah ceritanya, yaah, secara dunia dan secara akhirat. Karena itu pertanggungjawabkan itu kita ini”

Dari argumen tersebut, bahwa pentingnya menjaga amanah Allah, sebab disuatu hari nanti akan diberikan imbalan jika menunaikan dengan baik, dan sanksi yang amat berat bagi mereka yang ingkar terhadap perintah Allah. Sebagaimana pernyataan Bapak BP dan Bapak BU mengenai amanah yang di rasakan sebagai berikut:

“Pada saatnya nanti. Akan di nanti, coba buka surah Ya-Sin, pada harinya mulut kita tidak bisa berbicara, dihilangkan bicaranya. bisa kan? buktinya orang ada yang bisu kan. dihilangkan. saatnya tangan berbicara. di tangannya yang berbicara seperti apa adanya, untuk menyampaikan amanah. "dulu saya mengambil ini dan ini, yang suruh sana si A si B, tangannya masing masing". dan untuk memperkuat amanah ini kaki-kakinya berbicara jadi saksi, betulkah berdosa. tak bisa menutup dosa di hadapan Allah. Jadi akuntabilitas bukan ide seseorang, bukan dari kita tapi dari langsung dari Allah dan kita tinggal melaksanakan saja, kalau tidak yaa sanksinya sangat berat. Sanksinya apa ? Uuuuh pasti berat karena Allah, dan kita ingkar kepada-Nya, Wahum bil akhirati hum kaafirun, nanti dihubungkan dengan surat fusilat ayat 6-7. Celaka lah orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat” – Bapak BP

“Kalau kita tidak melaksanakan akuntabilitas kita menyalahi undang-undang. Berarti kita tidak menjalankan perintah undang-undang dan ada sanksinya. Baik sanksi dunia maupun diakhirat” – Bapak BU

Pada prinsipnya amanah dari Allah didalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga penggunaan sumberdaya yang ada didunia ini harus diatur sebagaimana aturan dari Tuhan sebagai pemberi Amanah. Tentu sangat beralasan jika penggunaan sumberdaya tersebut baik secara individual dan kolektif dibatasi, karena memang pada hakekatnya stakeholders hanya memiliki hak guna. Namun pembatasannya tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah, tetapi ditujukan pada manusia yang mempunyai hak atas sumberdaya tersebut. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagaimana telah dijelaskan pada Q.S At-Taubah (9:60) mengenai golongan-golongan yang berhak menerima dana zakat yang telah ditetapkan oleh Allah.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At-Taubah 9:60)

Dengan berpedoman Q.S At-Taubah (9:60), maka dana tersebut hanya bisa disalurkan kepada 8 asnaf (golongan penerima zakat). Dan pentingnya peraturan manusia dalam menetapkan kriteria dan prioritas untuk menafsirkan perintah Allah dalam menyalurkan zakat.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (An-Nisa 4:58).

Pelaksanaan amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban spiritual pengelola ZIS kepada Allah SWT atas penggunaan sumber daya yang dititipkan kepadanya. Pelaksanaannya merupakan suatu bentuk keimanan pengelola kepada Allah. Tanpa dilandasi dengan iman, maka amanah tersebut hanya menjadi khianat yang merupakan tanda hilangnya keimanan pada diri seseorang.

"Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah; dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji." (Ahmad dan Ibnu Hibban)

Akuntabilitas timbul dalam diri muslim berdasarkan pada keyakinan akan adanya hari akhir (*the day of judgment*) ketika dikemudian hari, dimana semua tindakan manusia dimintai pertanggungjawabannya (Triwuyono, 2015: 262). Akuntabilitas spiritual ini merupakan sebuah keyakinan bahwa amanah ini adalah perintah dari Allah SWT. Konsep pertanggungjawaban yang ditekankan dengan perintah dari Allah SWT melalui istilah “hisab” atau perhitungan/pengadilan pertanggungjawaban di hari pembalasan. Dengan keyakinan akan adanya hisab (perhitungan) Allah atas setiap amanah yang diamanahkan kepada pengelola ZIS tersebut akan semakin mendorong terwujudnya

praktik pengelolaan zakat yang baik sebagai suatu cerminan akuntabilitas yang dilandasi nilai-nilai spiritualitas Islam.

Dengan kekuatan akuntabilitas spiritual akan membawa pengelola zakat memiliki landasan dan pedoman yang kuat untuk terus patuh pada hukum-hukum Allah dan hukum-hukum manusia yang dibentuk dari hukum Allah dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan yang baik untuk meningkatkan performa lembaga, penggunaan dana ZIS yang diharapkan mampu tepat sasaran dan tepat guna dan penyampaian secara transparan kepada masyarakat mengenai aktivitas pengelolaan tanpa ada rahasia didalamnya. Itulah esensi pertanggungjawaban, bahwa dengan akuntabilitas yang bernilai syariah menjadi spirit yang mendasari bentuk akuntansi dan informasi akuntansi, baik kuantitatif maupun kualitatif, ekonomi, sosial, spiritual dan politik bisnis, yang dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual maupun batin (Mulawarman, 2011: 117)

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas sebuah konsekuensi logis dari hal bernilai materi, dalam konteks ini adalah dana ZIS. Dengan berpedoman pada Perintah Allah dalam melakukan pencatatan tercantum pada surah Al-Baqarah (2:282) Berdasarkan ayat tersebut perintah melakukan pencatatan adalah untuk menjaga manusia untuk terhindar dari perselisihan atas sebuah transaksi bermuamalah. Perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan secara benar (adil dan jujur) atas transaksi yang dilakukan tidak dibatasi ruang dan waktu (Triwuyono, 2015:318). Memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi yang ada, tanpa adanya rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antar manusia (Abimayu, 2010 dalam Hani, 2014).

Telah diatur pula dalam UU No 23 Tahun 2011, mengenai kewajiban pencatatan dan pelaporan pengelolaan ZIS merupakan bagian dari tugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yakni, menyelenggarakan fungsi dalam hal perencanaan, pelaksanaan zakat; pengendalian dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam pemahaman ini hakikatnya pertanggungjawaban pengelola ZIS sebagai upaya menyelamatkan diri secara dunia yaitu patuh pada hukum dan perundang-undangan, dan secara akhirat adalah taat atas perintah Allah. Pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban secara horizontal pada umat manusia dan lingkungan alam. Manusia sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengelola sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil (Slamet, 2001 dalam Triwuyono, 2015:358).

Untuk itulah dalam akuntabilitas pengelolaan zakat harus memiliki konsep tauhid yaitu suatu konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah, yang diinternalisasikan pada diri pengelola dan organisasi. Dengan konsep dan nilai ini dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep pemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi dan konsep pertanggungjawaban pengelolaan dana. Ini akan membentuk jalinan persaudaraan Islam dan sikap profesional pengelola zakat yang memuat kepedulian, keadilan dan integritas yang tinggi dalam penyelenggaraan pengelolaan ZIS untuk kebangkitan umat.

Implikasi teoritis adalah keterlibatan segala sesuatu yang bisa menguatkan teori. Pada bagian ini menyajikan dampak atau konsekuensi langsung dari temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan dari suatu penelitian. Suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Berau merupakan refleksi menyelamatkan diri dunia dan akhirat. Akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk amanah wal amilin, ukhuwah

islamiyah dengan penyalur, sikap profesional dalam program serta transparansi pelaporan pengelolaan.

Penelitian ini sejalan dengan pengertian akuntabilitas dari Triwuyono (2015:262), bahwa akuntabilitas timbul dalam diri muslim berdasarkan pada keyakinan akan adanya hari akhir (the day of judgment) kelak dikemudian hari, dimana semua tindakan manusia dimintai pertanggungjawabannya. Dengan keyakinan akan adanya hisab (perhitungan) Allah atas setiap amanah yang diamanahkan kepada pengelola ZIS tersebut akan semakin mendorong terwujudnya praktik pengelolaan zakat yang baik sebagai suatu cerminan akuntabilitas yang dilandasi nilai-nilai spiritualitas Islam.

Telah banyak penelitian mengenai akuntabilitas telah banyak dilakukan, baik dalam konteks organisasi bisnis dan organisasi pemerintahan yang menekankan pada dimensi manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen menekankan pada aspek fisik dan mengabaikan aspek mental. Namun sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan yang harus menekankan akuntabilitas fisik, mental dan spiritual, penelitian ini telah menjawab akuntabilitas yang dialami oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Berau. Akuntabilitas spiritual yang dirasakan oleh pengelola dengan taat dan patuh atas perintah Allah membentuk sikap akuntabilitas mental dengan nilai-nilai spiritual Islam. Akuntabilitas mental inilah yang akan membentuk praktik akuntansi dalam akuntabilitas fisik seperti laporan pengelolaan ZIS.

Pada penelitian ini konsep *agency theory* dinyatakan secara lebih luas dengan pertanggungjawaban kepada Allah selaku stakeholder utama. Hal ini mendukung pernyataan Elfianto (2016), dalam konsepsi Islam diberikan suatu kejelasan mengenai hubungan yang berkaitan dengan suatu bentuk kerjasama antara manajer (agent) dan pemilik (principal). Bentuk relasi yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar amanah dalam kerangka kemutlakan tunggal atas kuasa Illahi. Dalam Agency theory nilai dasar yang terkandung adalah pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, sedangkan Islam sendiri mempunyai karakteristik yang sama, yaitu adanya dua hal tersebut sebagai suatu hal mendasar dalam pelaksanaan perspektif *Khalifullah Fill Ardh*.

Penelitian ini mendukung pula pernyataan Mulawarman (2011: 113) yaitu tujuan akuntansi syariah sebagai realisasi kecintaan kepada Allah SWT, baik berbentuk ketundukan maupun kreativitas, baik materi, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan akuntansi syariah. Konsekuensinya akan membentuk konsep akuntansi syariah yang berbeda dengan konvensional. Dengan Konsep *enterprise theory* pada akuntansi syariah yang memandang bahwa akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini lah yang menjadikan perbedaan dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah melihat bahwa peran akuntansi dapat menjadi “penghubung” antara *stakeholders*, *entity*, dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah (Dian, 2014).

Pengembangan konsep *enterprise theory* kemudian dijelaskan dalam Triwuyono (2001, dalam Mulawarman, 2011) dengan konsep metafora amanah. Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan Sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah pada akuntansi syariah mewujudkan pada akuntabilitas. Penelitian ini mengarahkan pembahasannya bagaimana konsep amanah mendasari segala perbuatan dan tindakan dalam akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah.

Pada penelitian Irianto (2011), Yayasan Dana Sosial Al-Falah Mualang (YDSF Malang) sudah mempraktikkan akuntabilitas secara menyeluruh (komprehensif) baik dalam konteks habluminallah maupun habluminannas dan masih kurang adalah bidang lingkungan (Akuntabilitas Ekologis). Dalam penelitian ini BAZNAS Kabupaten Berau juga lebih menekankan pada konteks hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hal ini terlihat dengan adanya menyelamatkan diri secara dunia yakni menyampaikan

laporan pengelolaan kepada masyarakat sesuai dengan perintah undang-undang sedangkan untuk akuntabilitas ekologis belum muncul didalam penelitian ini.

Penelitian Amerieska (2012) bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan mikro Islam yaitu Baitul Mal Tanwil (BMT) Kanindo ditinjau dari perspektif SET (Shari'ate Enterprise Theory) yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Hasil penelitian Amerieska menyatakan bahwa praktek akuntabilitas di BMT Kanindo bertentangan dengan SET. Ternyata masih terdapat superioritas akuntabilitas yang berpusat pada manusia, pertama –kepada dewan pengawas- dan kedua –kepada pemegang saham, lebih menjadi perhatian hingga saat ini. Hampir selaras dengan hasil penelitian Amerieska, namun pada penelitian ini akuntabilitas pengelolaan ZIS yang dilandasi dengan nilai spiritual Islam untuk membangun hubungan yang baik dengan manusia (masyarakat).

Selanjutnya penelitian oleh Dian (2014), dengan menggunakan pendekatan deskriptif (studi kasus) berusaha untuk mengetahui bagaimana pengelola BAZ memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Akuntabilitas pada BAZ Lumajang yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah, sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Penelitian Dian memiliki kesamaan perspektif dalam rumusan masalah dengan penelitian ini, namun karena pendekatan yang digunakan berbeda sehingga hasil yang didapatkan juga cukup berbeda. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk bingkai amanah wal amilin, ukhuwah islamiyah dengan penyalur, sikap profesional dalam program dan transparansi pelaporan. Makna tersebut merupakan bentuk akuntabilitas secara vertikal dengan taat dan patuh kepada Allah dan secara horizontal dengan menjalankan perintah undang-undang.

Terakhir, Penelitian Salle (2015), dengan pendekatan etnografi memiliki tujuan untuk memaknai nilai kalambusang pada Lembaga Amil Zakat kawasan Adat Ammatoa. Melalui pengertian adanya keterkaitan antara akuntansi dan akuntabilitas membawa menuju permaknaan akuntabilitas manuntungi. Hasil penelitian memberi pemaknaan akuntabilitas manuntungi yang menjunjung tinggi nilai kalambusang (kejujuran) pada Lembaga Amil Zakat di Kawasan Adat Ammatoa Selain kalambusang, untuk menuju manuntungi harus memenuhi tiga unsur lainnya, yaitu: gattang (ketegasan), sa'bara' (kesabaran), dannappiso'na (tawakkal). Jika dalam penelitian Salle menggunakan pendekatan etnografi yakni dengan melihat kebudayaan situs penelitian, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yakni menjadikan pengalaman dan perasaan untuk mendapatkan makna akuntabilitas pengelolaan ZIS.

4. Simpulan

Fakta akuntabilitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Berau merupakan suatu pemberian informasi dan pertanggungjawaban dalam perspektif internal dan eksternal organisasi. Dalam penelitian fenomenologi yang dilakukan, pengelola BAZNAS Kabupaten Berau memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, sedekah, sebagai berikut:

Pertama, akuntabilitas dimaknai sebagai refleksi dalam meringkai amanah wal amilin. Makna “pengelola ZIS yang terpercaya” dalam melaksanakan tugasnya dengan benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist untuk memberikan titipan (amanah) yang diberikan. Sebab, akuntabilitas yang dirasakan merupakan instruksi langsung dari Allah SWT.

Kedua, pelaksanaan pelayanan ZIS yang merupakan wujud untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, menyampaikan kewajiban ZIS kepada sesama muslim, melaporkan pencatatan kepada terkait penyelenggaraan pelayanan ZIS, dan kerjasama program dengan muzakki. Akuntabilitas dalam pelayanan ZIS ini dimaknai untuk dapat merajut

ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam) agar terjalin hubungan yang baik antara penyalur dan pengelola.

Ketiga, pertanggungjawaban dalam program yang digulirkan kepada mustahik dengan membangun sikap fathanah atau profesional pengelola ZIS yang memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral dan iman yang kuat untuk mengarahkan serta mendasari perbuatan tindakan.

Keempat, laporan pengelolaan ZIS sebagai bentuk transparansi atau pertanggungjawaban keterbukaan yang dilakukan dalam menunjang publikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Berau.

Makna yang dirasakan pengelola BAZNAS Kabupaten Berau merupakan sebuah wisata hati dan “kehati-hatian” dalam pengelolaan dana umat. Semua hal yang diperintahkan telah dimuat didalam Al-Qur’an, Hadist dan hukum-hukum manusia (perundang-undangan). Pada hakikatnya, sebagai sebuah lembaga sosial dan keagamaan berkaitan erat dengan konsep amanah dalam pertanggungjawaban dalam Islam, dalam konteks bermuamalah (hubungan manusia dengan manusia) dan ketaatan (ibadah kepada Allah SWT).

Pelaksanaan amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban spiritual pengelola ZIS kepada Allah SWT atas penggunaan sumber daya yang dititipkan kepadanya. Dengan keyakinan akan adanya hisab (perhitungan) Allah atas setiap amanah yang diamanahkan kepada pengelola ZIS tersebut akan semakin mendorong terwujudnya praktik pengelolaan zakat yang baik sebagai suatu cerminan akuntabilitas yang dilandasi nilai-nilai spiritualitas Islam. Adapun Pertanggungjawaban yang dilakukan merupakan suatu bentuk “menyelamatkan diri secara dunia dan akhirat” yakni secara dunia adalah dengan patuh pada hukum dan perundang-undangan, dan secara akhirat adalah taat atas perintah Allah.

Daftar Pustaka

- Al-Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama. 1986. Departemen Agama: YPPA, PT. Bumi Restu.
- Amerieska, Siti, Gugus Irianto dan Diedid P. Affandy 2012. Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari’ate Enterprise Theory. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam. Volume 2 No.1.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. Konsep dan Arti Akuntabilitas. (Inspektorat Jendral Depkominfo). www.depkominfo.ac.id.
- Elfianto. 2016. Agency Theori dalam Pespektif Syariah. Juornal.unitas-pdg.ac.id. Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang.
- Irianto, Gugus dan Yudha Rubi Riyanti. 2011. Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Malang). Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Volume 1 No. 2, Juli 2011: 169-180
- Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi : Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Widya Padjajaran. Bandung.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2011. Teori, Konsep dan Laporan Keuangan. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Salle, Ilham Z. 2015. Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL. Volume 6 Nomor 1 Halaman 1-174, Malang, April 2015.
- Shihab, M. Quraish. 2008. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Jakarta. Lentera Hati.
- Triwuyono, Iwan. 2015. Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi dan Teori., Edisi Kedua. Rajawali Pers. Jakarta Pusat.